



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JL. JOGUGU ZAKARIA 94791 082347984099

dukcapil.banggailautkab.go.id

Pemerintah Kab. Banggai Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Identitas Anak

No. SK : 470/01.155/DISDUKCAPIL/V/2024

Persyaratan

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran
2. Foto copy KK Orang Tua/Wali
3. Pas photo Anak berwarna Ukuran 3x4 sebanyak 2 Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian;
2. Pemohon mengisi dan Menandatangani Formulir serta menyerahkannya dengan melampirkan persyaratan kepada petugas;
3. Petugas menerima, dan memverifikasi formulir dan persyaratan serta mencatatat permohonan dalam buku registrasi (FO)
4. Petugas membuat tanda bukti Permohonan Penerbitan KIA dan menyerahkannya Kepada Pemohon (FO)
5. Pemohon menerima tanda bukti Permohonan Penerbitan KIA

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JL. JOGUGU ZAKARIA 94791 082347984099

dukcapil.banggailautkab.go.id

Pemerintah Kab. Banggai Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran

2. Tlp/WA :

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Cek di tempat

2. Koordinasi internal

3. Koordinasi eksternal

4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan